

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Agustus 1961

Nomor : 894/K/2384/M/1961

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Penyumpahan orang-orang
yang memperoleh kewar-
ganegaraan di Indonesia.

kepada Yth.

Kepala pengadilan

Negeri

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 3 tahun 1961

Berdasarkan undang-undang Yang Mulia Menteri Keamanan Nasional berwenang untuk menetapkan seorang asing bekas pejuang kemerdekaan RI memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, akan tetapi sebagai syarat mutlak orang tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji dahulu dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, dan oleh karena oran itu patut diberi bantuan yang seperlunya, maka dengan ini diinstruksikan supaya – apabila ada orang yang datang kepada saudara untuk keperluan penyumpahan sebagaimana yag di maksud di atas orang tersebut dijalani dengan segera, yakni pada hari itu juga orang itu diambil sumpahnya.

Untuk menjadi pedoman bekerja mengenai persoalan ini bersama ini di sampaikan dengan hormat sehelai salinan surat keputusan Menteri Muda Pertahanan tanggal 12 september 1959 No. MP/E/0179/59;

Selanjutnya berkas mengenai orang-orang yang berkepentingan akan saudara teria langsung dari Staf Keamanan Nasional.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)